



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 2803 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BUKU PEDOMAN ORGANISASI DEWAN KEHORMATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : Perlunya Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permenpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
11. Permenpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: 4/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
12. Surat Keputusan Rektor Nomor: B-621/Un.09/Kp.07.5/09/2020 tentang Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN ORGANISASI DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi Civitas Akademika sebagaimana pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 1 Desember 2022
Rektor,

^

Nyayu Khodijah

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
3. Seluruh Dekan di UIN Raden Fatah Palembang;
4. Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang;
6. Arsip

